	PENGADILAN AGAMA PULANG PISAU **KESEKRETARIATAN** **Jalan Andris P. Nandjan, Kel. Bereng, Kab. Pulang Pisau**	Nomor SOP : SOP/AS/20 Tanggal Pembuatan : 01 Juli 2019 Tanggal Revisi : 09 Januari 2025 Tanggal Efektif : 09 Januari 2026

SOP PELAKSANAAN KEHUMASAN DAN KEPROTOKOLERAN

Dasar Hukum

1	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
2	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
3	Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan
4	Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan.
5	Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 216/KMA/SK.PL1.2.2/X/2023 Tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 143/KMA/SK/VIII/2007 tentang Memberlakukan Buku I tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Bidang Pola Kelembagaan Peradilan, Administrasi Kepegawaian Peradilan, Administrasi Perencanaan, Administrasi Tata Persuratan, Tata Kearsipan Dan Administrasi Keprotokolan, Kehumasan Dan Keamanan, Administrasi Perbendaharaan, Prototype Gedung Pengadilan Dan Rumah Dinas Dan Pola Klasifikasi Surat Mahkamah Agung RI
6	Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung No. 002 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya
7	Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama No. 0017 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelayanan Meja Informasi Di Lingkungan Peradilan Agama
8	Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Direktorat Jenderal Peradilan Agama
9	Perma No. 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan

Ketua Pengadilan Agama Pulang Pisau,

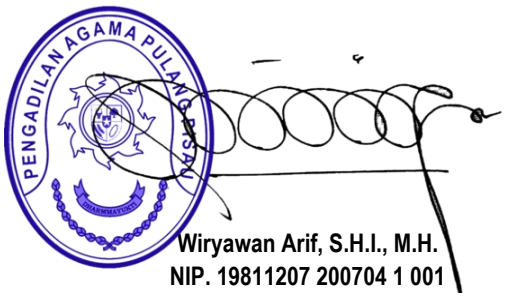

Wiryawan Arif, S.H.I., M.H.
NIP. 19811207 200704 1 001

Kualifikasi pelaksana

1, S1 Sederajat;
2. D-III;
3. SMA Sederajat;

Keterkaitan

Peralatan/perlengkapan

Buku Tamu, Agenda Kegiatan Pimpinan

Peringatan

Jika SOP tidak dilaksanakan, maka pelaksanaan tugas protokoler dan kehumasan tidak berjalan dengan baik dan akan berimbas pada penilaian kinerja

Pencatatan dan pendataan

FM/AS/20/01